



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi- saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 13 Oktober 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. pada tanggal 13 Oktober 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 April 2002 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/10/IV/2002 tanggal 15 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 1 (satu) minggu, kemudian sejak akhir bulan

*Hal 1 dari 16 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.*



April 2002, Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Pengugat dengan Tergugat di Paya Mabar Rel, Kelurahan Paya Mabar selama 2 (dua) bulan, terakhir sejak bulan Juni 2002 Pengugat dengan Tergugat kembali tinggal dengan orangtua Pengugat di alamat Pengugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Pengugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Miftahul Jannah, perempuan, umur 9 (sembilan) bulan, sekarang anak Pengugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2002, antara Pengugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat memiliki ego tinggi dan berwatak keras, sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah kepada Pengugat, dalam pertengkaran terkadang Tergugat memukul Pengugat hingga Pengugat merasa kesakitan;

Bahwa Pengugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat bersikap lebih sabar dan lebih bijaksana sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi Tergugat tetap tidak merubah sikapnya, sehingga pertengkaran terus terjadi;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat terakhir terjadi pada tanggal 2 Agustus 2011 disebabkan ketika Tergugat pulang bekerja tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat langsung marah-marah kepada Pengugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Pengugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 2 (dua) bulan lamanya, namun demikian antara Pengugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat



tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat pada saat pembuktian dan kesimpulan tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang dan hadir secara *in person* pada persidangan yang lainnya;

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Rukiah Sari, S.H.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 3 November 2011 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang dalil-

Hal 3 dari 16 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb .



dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 17 November 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat membenarkan dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 serta membantah dalil gugatan Penggugat selainnya;

Bahwa Penggugat mengakui awal pertengkaran awal 2002, namun menurut Tergugat itu hanya pertengkaran biasa;

Bahwa Tergugat mengakui adanya pertengkaran bulan Agustus 2011 yang lalu dan kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat untuk menenangkan hati;

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bukan karena Tergugat bersikap ego tinggi dan berwatak keras, melainkan penyebab pertengkara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat sering menelpon laki-laki lain;

Bahwa Tergugat tidak mungkin marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat marah karena Penggugat yang menelpon laki-laki lain yang tidak Tergugat kenal sambil tertawa-tawa sehingga membuat panas hati Tergugat;

Bahwa Tergugat mengakui ada memukul Penggugat, tapi hanya sekali saja dikarenakan Tergugat silap;

Bahwa Penggugat tdak pernah mengingatkan Tergugat, karena sebelumnya juga Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bertengkar;

Bahwa seminggu setelah kepulangan Tergugat ke rumah orangtua Tergugat, Tergugat datang ke rumah kediaman bersama Tergugat dengan Penggugat bersama Kepala Desa, namun Penggugat tidak bersedia menerima Tergugat kembali;

Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidk pernah didamaikan pihak keluarga;

Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, karea Tergugat masih sayang dan mencintai Penggugat;

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada



tanggal 17 November 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan menambahkan sebagai berikut:

Bahwa awal pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tahun 2002 yang lalu, menurut Tergugat pertengkaran kecil dan basa dalam rumah tangga, tapi menurut Tergugat pertengkaran tersebut sangat menyakitkan bagi Penggugat;

Bahwa Tergugat sudah sering memukul Penggugat bahkan di depan orangtua Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat sampai Penggugat pingsan, Tergugat juga pernah meludahi Penggugat di depan orangtua Penggugat;

Bahwa pada bulan Agustus 2011 yang lalu, pada saat itu bulan puasa menjelang berbuka puasa, Penggugat bertengkar dengan Tergugat di dalam kamar, Tergugat mencekik Penggugat sebelum Tergugat pergi, Penggugat sudah melarang Tergugat untuk tidak pergi, malah Tergugat mengatakan kepada orangtua Penggugat "aku tidak sanggup lagi hidup bersama anak bapak", kemudian Tergugat pergi;

Bahwa malam harinya dan keesokan harinya, Tergugat datang, namun Penggugat tidak bisa lagi menerima Tergugat karena Tergugat sudah mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Penggugat kepada orangtua Penggugat;

Bahwa Penggugat menelpon kawan laki-laki Penggugat yang sudah dikenal oleh Tergugat, bahkan Tergugat sempat berkomunikasi dengan kawan Penggugat tersebut melalui hp;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 sampai 3 kali didamaikan oleh keluarga;

Bahwa kalau Tergugat masih sayang kepada Penggugat tentu Tergugat tidak memukul Penggugat dan mengatakan hal tersebut kepada orangtua Penggugat;

Bahwa Penggugat sudah memaafkan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat;

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada

Hal 5 dari 16 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb .



tanggal 17 November 2011 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil- dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 350/10/IV/2002 tanggal 15 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; Saksi satu Penggugat dan Saksi dua Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi satu Penggugat:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2002 yang lalu di rumah saksi;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu minggu, kemudian tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di dekat orang tua Tergugat selama dua bulan dan terakhir kembali tinggal di rumah saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2011 yang lalu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena Penggugat telah bertengkar dengan Tergugat sehingga Tergugat memulangkan Penggugat kepada saksi dan





Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat bertengkar dengan Terguat, tapi Pengugat sering bertengkar dengan Tergugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat hingga pingsan, Tergugat juga pernah meludahi dan menampar Penggugat hingga bibir Penggugat pecah dan berdarah;

Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, pada saat itu saksi baru pulang dari Mesjid, saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat memukul Penggugat hingga pingsan, pada tanggal 2 Agustus 2011 yang lalu, saksi melihat Tergugat meludahi dan menampar Penggugat hingga bibir Penggugat pecah dan berdarah, kemudian Tergugat mengatakan kepada saksi kalau Tergugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

Bahwa penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat gara-gara hp, Penggugat menelhon kawan Penggugat, Tergugat marah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, ketika Tergugat memukul Penggugat hingga pingsan, orangtua Tergugat dipanggil dan datang ke rumah saksi, Penggugat dan Tergugat didamaikan, berhasil Penggugat dan Tergugat rukun kembali, seminggu setelah Tergugat meludahi dan menampar Penggugat hingga bibir Penggugat pecah dan berdarah, keluarga Tergugat datang bersama Kepala Lorong untuk mendamaikan Tergugat, karena Tergugat meminta untuk rukun dan bersatu kemali;

Bahwa yang hadir dalam upaya damai tersebut adalah saksi dan ibu kandung Penggugat, kedua orangtua Tergugat, adik kandung Tergugat dan Kepala Lorong;

Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi berdamai dan bersatu lagi dengan Tergugat;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah

*Hal 7 dari 16 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb .*



dikonfirmasikan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi Penggugat tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dikonfirmasikan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Saksi dua Penggugat

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di lingkungan orangtua Tergugat selama dua bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan puasa tahun 2011 yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

Bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat karena Penggugat telah bertengkar dengan Tergugat;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi melihat Tergugat menampar Penggugat hingga bibir Penggugat pecah dan berdarah;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi setiap hari berkunjung ke rumah orangtua Penggugat dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan saksi dan Tergugat menampar Penggugat;

Bahwa menurut cerita yang saksi dengar penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena masalah hp;

Bahwa pada bulan puasa 2011 yang lalu, selesai bertengkar Penggugat dan Tergugat didamaikan orangtua Penggugat, namun saat itu Tergugat malah memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, Tergugat mengatakan tidak





sanggup lagi hidup bersama Penggugat, seminggu kemudian saksi melihat Tergugat datang bersama orangtua Tergugat ke rumah orangtua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi Penggugat tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak di konfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 19 Desember 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan

*Hal 9 dari 16 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb .*



Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat hadir secara *in person* pada tahap jawaban tetapi tidak hadir pada saat pembuktian dan kesimpulan dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Peggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator yang disepakati Peggugat dan Tergugat Dra. Rukiah Sari, S.H.. sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Peggugat adalah Peggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 17 November 2011 yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Peggugat pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian lainnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Peggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Peggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Peggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua



Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi satu Penggugat dan Saksi dua Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi satu Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi dua Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi satu Penggugat dan Saksi dua Penggugat yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap

Hal 11 dari 16 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb .



bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi satu Penggugat dan Saksi dua Penggugat menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat Saksi satu Penggugat dan Saksi dua Penggugat yang menerangkan bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang pembuktian dan hadir pada sidang lainnya, Tergugat telah diberikan kesempatan di persidangan untuk membela kepentingannya, namun Tergugat tidak menggunakannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dictoir of tegen spraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi

Hal 13 dari 16 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

**Mengingat :**

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989  
Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya;

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  
1975;

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119  
ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala  
peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap  
Penggugat.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk  
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan  
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan,  
Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar  
yang disediakan untuk itu.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya  
perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.  
376.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama  
Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Riva'i, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syahminan Lubis, S.H.**, dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Riva'i, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Syahminan Lubis, S.H. dan Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnyaTergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Hakim Anggota Majelis  
Anggota Majelis

Hakim

Drs. Syahminan Lubis, S.H.,  
Lailan Azizah Nasution, S.H.

Dra. Hj.

Panitera Pengganti

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp	30.000.-
Biaya ATK	Rp	35.000.-

Hal 15 dari 16 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb .



Biaya panggilan Rp 300.000.-

Hak redaksi Rp 5.000.-

Meterai Rp 6.000.-

Jumlah Rp 376.000.-

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).